



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 32 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI No : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 346 Tahun 2013 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Politik FISIP – UMJ.
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
 8. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
 9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal 14 September 2013 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi FISIP-UMJ.
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 250 Tahun 2019 Tertanggal 20 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan Pengganti Antar Waktu FISIP - UMJ Periode 2016 - 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat Jurusan **Ilmu Politik** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dibawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
1	Dr. Mohammad Nasih.,M.Si.	Pembimbing	Eka Aprianto (2017130007)
Judul : Kerjasama <i>Cyber Security</i> Indonesia-Australia dalam <i>Counter Cyber Radicalization</i> di Indonesia Tahun 2015-2018.			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
- Kedua** : Memberikan honorarium kepada Dosen Pembimbing yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan FISIP-UMJ dan dibayarkan pada saat pembimbingan telah berakhir, serta dibebankan kepada Anggaran Belanja FISIP-UMJ tahun berjalan.
- Ketiga** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 September 2020

Dekan,



Dr. Mamun Murod.,M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Kaprodi Ilmu Politik
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.